

MENATAP KESIAPAN: SATU TAHUN MENJELANG PEMILU 2024

WAWAN SUYATMIKO
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA


Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu bagian dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang berbasis di Berlin, Jerman.

Sejak tahun 2000, TII bersama lebih dari 100 cabang di seluruh dunia, berkomitmen untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil.

CPI INDONESIA



FAKTOR UTAMA CPI




KORUPSI POLITIK & PEMILU 2024


- Dari tahun ke tahun, rendahnya skor CPI Indonesia selalu menjadi gambaran akan akutnya persoalan korupsi politik di negeri ini. Sejumlah persoalan, seperti berkelindannya konflik kepentingan, kaburnya batas penguasa-pengusaha, partai politik yang dipelihara oligarki/kleptokrat, di mana korupsi politik, selalu menjadi akar persoalan.
- Pertanyaan penting, akankah Pemilu 2024 dapat memberi perubahan? Jawaban atas pertanyaan ini terutama terletak pada kredibilitas Pemilu 2024 itu sendiri. Ketika Pemilu 2024 gagal mengejawantahkan amanat konstitusi untuk “terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, korupsi politik pasti akan berlanjut pada stadium yang sama, kalau bukan malah menjadi lebih buruk.



Lembaga/Institusi Terkorup di Indonesia




Lembaga/Institusi Terkorup di Asia




#1

DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia

- Sejalan dengan tren di Asia, Parlemen merupakan institusi publik yang paling korup
 - Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1%
 - Di Kepolisian dan Pengadilan, ada gejala reformasi walaupun tidak signifikan



Persepsi Publik terhadap Praktik Pembelian Suara di Asia



#2

1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk memperjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir

- Mayoritas responden yang pernah mengalami, mengaku pernah ditawari hingga satu sampai dua kali
- Tingkat *vote-buying* di Indonesia (26%) hampir dua kali lipat rerata Asia (14%)



ANCAMAN TERHADAP KREDIBILITAS PEMILU 2024

- Penundaan pemilu; perpanjangan masa jabatan Presiden.
- Sistem proporsional daftar tertutup.
- Independensi dan imparialitas penyelenggara pemilu.
- Pencalonan eks-napi korupsi sebagai calon anggota DPR, DPRD, DPD.
- Pencalonan menteri sebagai peserta pemilu tanpa pengunduran diri.
- Netralitas ASN, personel TNI/Polri, BUMN/BUMD.
- Independensi MK (lembaga yang berwenang memutus PPHU).



CATATAN TI INDONESIA (1)

- Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden harus segera dihentikan. Alih-alih menyatakan ini sebagai wujud kebebasan berpendapat, Presiden dan Pemerintah bertanggungjawab untuk secara tegas menyatakan bahwa wacana ini bertentangan dengan konstitusi dan semangat demokrasi.
- Pilihan sistem pemilu proporsional daftar terbuka harus terus dipertahankan untuk lebih menjamin hak pilih warga daripada preferensi partai politik. Mengatasi politik uang harus dilakukan tanpa mengorbankan prinsip ini, yang sebenarnya hanya akan memindahkan politik uang ke dalam lingkaran elit partai.
- Dugaan adanya intervensi terhadap penyelenggara pemilu di daerah dalam tahapan verifikasi partai politik yang melibatkan komisioner KPU pusat harus segera diusut tuntas. DKPP menjadi yang paling bertanggungjawab memastikan persoalan ini tidak merusak kredibilitas Pemilu 2024.



CATATAN TI INDONESIA (2)

- Pencalonan eks-napi koruptor sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan wujud kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi. TI Indonesia dalam posisi menolak sepenuhnya pencalonan eks napi koruptor untuk jabatan apapun. Namun sebagaimana aturan hukum saat ini masih memungkinkannya setelah melewati jeda 5 tahun dan mengumumkannya kepada publik, penyelenggara Pemilu harus memastikan informasi ini tersampaikan kepada publik. Bahkan tidak berlebihan apabila dalam surat suara nantinya tanda red flag diberikan untuk eks napi koruptor yang mencalonkan diri.
- Pencalonan menteri sebagai peserta pemilu tanpa pengunduran diri berisiko merusak netralitas birokrasi dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik. Meskipun MK melalui Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 memungkinkannya, Presiden sebagai atasan langsung para menteri dan sebagai kepala pemerintahan yang bertanggungjawab atas kinerja kabinet harus mengambil sikap tegas. Presiden wajib mencopot menterinya yang menjadi peserta pemilu dan memastikan kinerja pemerintahan tidak terganggu dengan kepentingan kontestasi politik.



CATATAN TI INDONESIA (3)

- Di tengah kevakuman kepala daerah definitif dan kepemimpinan pejabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat di sebagian besar wilayah, isu mobilisasi ASN untuk kepentingan elektoral turut mengemuka. Mengatasi ini pemerintah harus segera menerbitkan peraturan teknis penunjukan pejabat kepala daerah yang lebih mengedepankan prinsip transparansi dan partisipatif. Selain itu, dalam cakupan yang lebih luas Bawaslu perlu lebih memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas bukan hanya oleh ASN, melainkan juga oleh personel TNI/Polri dan BUMN/BUMD. Penting untuk diingat, pelanggaran netralitas oleh elemen-elemen yang disebut belakangan selalu tercatat dalam sekian kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia.



CATATAN TI INDONESIA (4)

- Pencopotan hakim konstitusi Aswanto di penghujung tahun 2022 tidak dapat disangkal akan berdampak terhadap kredibilitas lembaga yang nantinya akan menangani perselisihan hasil pemilu ini. Dampak ini juga masih diperparah dengan adanya isu manipulasi putusan. Tidak jelas apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ini kecuali mulai menunjukkan bahwa pemerintah menghormati independensi MK. Wacana revisi keempat UU MK yang memungkinkan adanya evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga pengusul jelas harus dihentikan. Sementara itu, MK sendiri harus mulai memperbaiki citranya di mata masyarakat. Majelis Kehormatan MK (MKMK) harus segera memberi penyelesaian memuaskan atas dugaan terjadinya manipulasi putusan yang mungkin melibatkan pejabat tinggi dalam institusi ini.





REKOMENDASI

1. Perkuat kelompok masyarakat sipil, terutama di daerah. Berdayakan warga untuk mengakses informasi publik
- 2. Pembenahan integritas di sektor politik, terutama dalam Partai Politik dan Pemerintahan**
- 3. Membangun pencegahan praktik suap, konflik kepentingan dan favoritisme dalam pelaksanaan pelayanan publik**
4. Bangun pendekatan gerakan antikorupsi berbasis korban, seperti membangun mekanisme perlindungan pelapor yang lebih terintegrasi
5. Pemerintah perlu mendengarkan dan membuka ruang partisipasi publik secara serius



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption



www.ti.or.id



Transparency International Indonesia



@tiindonesia



TlIndonesia17



tiindonesia